

**KETIDAKMAMPUAN AHLI WARIS MEMBAYARKAN UTANG  
PEWARIS KARENA MELEBIHI HARTA WARISAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH :**

**ZAHRA SAHIA**

**NIM: 105261153620**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1444 H/2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Zahra Sahia  
NIM : 105261153620  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas : Agama Islam  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul **“Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tinjauan Hukum Islam”**, benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikasi karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 17 Rajab 1445 H  
29 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan,

**Zahra Sahia**

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“ sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.”**


## ABSTRAK

Zahra sahia (105261153620),2024 ketidakmampuan ahli waris membayar utang pewaris karena melebihi harta warisan dalam tinjauan hukum islam. (dibimbing oleh ustadz Mukhlis Bakri dan ustadz Zainal Abidin)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library reaserch*) dengan rumusan masalah *pertama* bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ketidakmampuan ahli wariis membayar utang pewaris karena melebihi harta warisama. *Kedua*, Bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap utang pewaris yang melebihi harta warisan

Ahli waris memiliki kewajiban untuk membayar utang pewaris akan tetapi hanya sebatas pada jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi untuk menjaga hak-hak dari si pemberi utang maka terdapat solusi dalam islam yaitu: ahli waris meminta penundaan utang (*suhl*), membayar utang pewaris menggunakan harta zakat, membayar utang pewaris dari harta *baitul maal* dan penghapusan utang (*al ibraa* ).

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Utang, Hukum Islam



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Rabbul ‘Alamin penulis panjatkan kehadirat-Nya atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Salam dan salawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dengan tuntunan yang dibawanya untuk umat manusia sehingga terhindar dari perbuatan dan perilaku yang menyimpang dari tuntunan sebagai hamba AllahTa’ala.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, namun kesemuanya dapat teratasi berkat bantuan, tuntunan, bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua ayahanda tercinta Yunus dan Ibunda Haniwa yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan peneliti dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., dan Muhammad Ridwan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh staf dan karyawannya.

5. Dr. Mukhlis Bakri Lc., MA. dan ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
6. Para asatiz/dosen Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Untuk keluarga besar yang turut membersamai mengirimkan doa serta dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bantuan dan dukungannya.
9. Teman-teman organisasi IMM dan ASMAWADDAH yang telah membersamai saya hingga akhir memberikan dukungan, motivasi serta pengalaman yang tak terhingga.

Peneliti menyadari bahwa skripsi memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Maka, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca untuk perbaikan kedepan. Semoga juga tulisan dapat bermanfaat...Aamiin.

Makassar, 17 Rajab 1445 H  
29 Januari 2024 M

**Penulis**

**Zahra Sahia**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN BERITA ACARA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metodologi penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Utang Pewaris .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan.....	36
B. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Utang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>65</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber hukum yang menjadi petunjuk hidup manusia dan memberikan berbagai jenis nilai yang jika diterapkan dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan hadis juga menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara sekian banyak nilai yang dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah hubungan antar manusia (muamalah), khususnya dalam hal pewarisan.

Para ahli mengelompokkan aturan Allah yang berupa hukum Islam menjadi dua kelompok besar. Pertama, hukum ibadah, yaitu aturan mengenai hubungan lahir antara manusia dengan penciptanya (*hablun minallah*). Kedua, Hukum mu'amalat, yaitu menyangkut tata hukum hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya (*hablun minannas*).<sup>1</sup>

Di antara hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang ditetapkan oleh Allah swt adalah aturan mengenai warisan. Hukum yang berkaitan dengan peralihan harta karena meninggal dunia. Keberadaan hukum waris sangat penting untuk mengatur pembagian harta warisan berdasarkan siapa yang berhak menerimanya, setiap orang dan bagaimana cara pembagiannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 29.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h 3.

Pembahasan mengenai pewarisan ini menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian warisan di antara para ahli waris, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris mengenai harta warisan dari orang yang meninggal. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis.

Dalam hukum Islam telah dikatakan bahwa kewajiban ahli waris adalah yang pertama yaitu mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Kedua, membayar seluruh utang yang ditinggalkan ahli waris. Ketiga, menunaikan wasiat.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*.<sup>4</sup> Hutang adalah tanggungan yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu yaitu waktu yang telah disepakati antara pemberi utang dan penerima utang karena imbalan yang diterima pengutang atas hutang tersebut, sehingga hal ini juga mempunyai implikasi dalam hal pewarisan apabila yang meninggal dunia meninggalkannya utang. Sebab harta yang tersisa sebelum dibagikan harus digunakan untuk membayar utang-utang orang yang meninggal (pewaris).<sup>5</sup> Jika kita menelaah ketentuan-ketentuan sebelumnya, maka masalah utang merupakan persoalan yang sangat penting. Hal ini terjadi karena yang menjadi permasalahan adalah kewajiban pengutang untuk membayarnya, meskipun ia meninggal dunia ia wajib membayarnya. Dalam Hadits Nabi disebutkan:

---

<sup>3</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 51.

<sup>4</sup> Syamsuddin Muhammad Bin Al-Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz. 3 (Beirut: Dar Alfikr, 1430 H/2009 M), h. 5

<sup>5</sup> R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Cet. 4 (Jakarta: Intermedia, 2004), h. 21.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَهَا } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

دَيْنٍ { وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ<sup>6</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Muhammad]; telah menceritakan kepada kami [Waki']; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Ishaq] dari [Al Harits] dari ['Ali] berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan hukum agar melunasi hutang sebelum memberikan harta warisan. Kalian dapat membaca ayat Al Qur'an yang berbunyi; sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.' (An Nisaa: 11) Dan sesungguhnya saudara kandung (dari satu bapak dan satu ibu) yang mendapatkan warisan, dan bukan saudara seapak dari banyak ibu.

Hutang adalah sesuatu yang timbul dalam bentuk pinjaman, harga jual, gaji, mahar, penukaran khulu', dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang menjadi tanggungan disebut utang. Menurut sebagian besar orang, utang adalah sesuatu yang dikeluarkan (diperoleh) melalui tawaruq. Tawaruq adalah orang yang membutuhkan dirham (harta) namun tidak mempunyai apa-apa. Dalam hukum Islam, pembayaran hutang ahli waris merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh ahli waris karena hutang merupakan urusan antara manusia dengan manusia atau dengan Tuhan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi tentang orang yang belum melunasi utangnya:

---

<sup>6</sup>Abu Abdullah muhammad ibnu yazid Al-Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Daar Fikr), Juz 2, h.906

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.<sup>7</sup> (رواه احمد و ترمذى وحسنه)

Artinya:

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda “Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung karena utangnya, sampai terlunasi”.

Betapa besarnya kedudukan utang, dan merupakan perkara yang sangat penting sekali. Hal ini ditunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak menshalati jenazah orang yang mempunyai utang yang belum dibayar, dan hal ini juga ditunjukkan bahwa Nabi saw mengabarkan bahwa syahid dijalan Allah dapat menghapus segala macam dosa kecuali utang, dan ini menunjuk betapa pentingnya melunasi utang.

حدثنا أبو عاصمٍ عن يزيد بن أبي عبيدٍ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي أتى بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه ثم أتى بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم قال: صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. (رواه البخاري)<sup>8</sup>

Artinya:

Menceritakan akan kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Akwa' radhiyallahu anhu: "Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi seorang jenazah untuk beliau shalati. Lalu beliau bertanya, "Apakah dia punya utang?" Mereka menjawab, "Tidak", maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, "Apakah dia punya utang?", Mereka menjawab, "Ya" maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Shalatilah teman kalian ini oleh kalian". Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya", maka beliau pun mau menyalatinya.

<sup>7</sup> Muhammad Ibnu 'Isa Abu 'Isa Ar Turmudzi Salmi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Darul Ihya' At Tarast Al Arbiya), Juz. 3. h. 388.

<sup>8</sup>Imam Al-Hafidh Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bari Syarh Shahihu Albukhari*, Juz. 4, Hadis No.2295 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), H. 597.

Utang pewaris, dalam kaitannya terhadap pelunasan utang Imam Syafi'i berkata: "maka sebutkanlah dalil pada ahli waris tidak mewaris semua harta", Imam Syafi'i berkata: "tidak mewarisi seorangpun dari ahli waris dari harta warisan hingga utang si mayit (pewaris) itu adalah utang si mayit (pewaris) yang di wariskan"

Dari penjelasan tersebut, bahwa utang orang yang meninggal haruslah di bayar oleh ahli warisnya hingga lunas dari harta yang ditinggalkan pewaris dalam hal ini adalah utang kepada manusia, penjelasan tersebut juga dapat di lihat di berbagai kitab fiqh Mazhab Syafi'i. Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini menjelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* Memulai dengan harta peninggalan si mayit dengan menyelesaikan kebutuhan si mayit mulai dari kain kafan sampai di kebumikannya si mayit, dilunasi hutang si mayit kemudian dipenuhi wasiyat dari  $\frac{1}{3}$  harta yang tertinggal"<sup>9</sup>

Dari uraian singkat di atas jelas bahwa ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar utang pewaris. Namun, apa jadinya jika utang pewaris melebihi warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris? Apakah ahli waris tetap wajib atau sudah hilang kewajibannya membayar hutang pewaris? Hal ini harus diteliti secara intensif dan mendalam untuk mencari pemecahan dari masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian skripsi ini dengan judul **"Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Dalam Tinjauan Hukum Islam"**

---

<sup>9</sup> Syamsuddin Muhammad Bin al- Khatib al- Syarbani, *Mughni Al muhtaj*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994) h.4

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidakmampuan ahli waris membayar utang pewaris karna melebihi harta warisan?
2. Bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap utang pewaris yang melebihi harta warisan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan
2. Untuk Mengetahui bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap Utang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik
  - a. Menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam kaitannya dengan besar kecilnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya penerapan hukum Islam, terutama yang bersinggungan dengan masalah kewarisan Islam (*faraidh*), sekalipun dalam lingkup kecil namun mendalam

- b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap para pemakai hukum Islam (utamanya yang berhubungan dengan masalah kewarisan) untuk mengambil langkah, solusi atau jalan keluar terbaik dan tepat dalam upaya menyelesaikan kasus perpindahan harta/kepemilikan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ketidakmampuan ahli waris membayarkan utang pewaris karena melebihi harta warisan dalam tinjauan hukum islam dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan khususnya penulis serta pembaca-pembaca pada umumnya.

### ***E. Definisi Operasional***

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut:

#### 1. Utang

*Ad-dain* (utang) adalah sebagian dari kalian memberikan sejumlah uang kepada sebagian lainnya untuk kemudian dikembalikan (pada waktu tertentu) dengan menggunakan hari, bulan dan tahun, tanpa menggunakan waktu panen, waktu kedatangan jamaah haji. , Dan seterusnya.<sup>10</sup>

#### 2. Pewaris

yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa dari orang tua, saudara atau salah satu pasangan, bisa juga dikatakan pewaris adalah seseorang

---

<sup>10</sup> Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, *Tafsir Al-Jailani*, (Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani, 2013) h. 303

yang telah meninggal dunia dan mewariskan sesuatu yang dapat diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>11</sup>

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam buku Hukum Warisan Islam di Indonesia. Sajuti Thalib mengartikan ahli waris sebagai orang yang berhak atas sebagian harta warisan. Dalam literatur lain, ahli waris diartikan sebagai satu orang atau lebih yang menjadi penerima harta warisan.<sup>12</sup> Ahli waris juga diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.<sup>13</sup>

Menurut kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>14</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan karena hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan* (Cet 5; Jakarta: Kencana 2004) h. 204.

<sup>12</sup> Soerjono Sockanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Cet.5; Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), h. 262.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.210.

<sup>14</sup> Himpunan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Fokusmedia, 2007) h.56.

## ***F. Metodologi penelitian***

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karta tulis ilmiah yang ditujukan pada objek penelitian kepustakaan atau pengumpulan data. Jenis penelitian ini dilakukan melalui membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai literatur baik berupa Al-Quran, hadis, kitab atau hasil penelitian, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan penelitian hukum. Metode penelitian kualitatif atau disebut juga “metode penelitian naturalistik” karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*).<sup>16</sup> Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakmampuan Ahli Waris Membayarkan Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

---

<sup>15</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

<sup>16</sup> Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.2; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012) h.57.

Data-data yang penulis gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi pembahasan pokok penelitian ini yaitu berupa tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian hutang ahli waris.

b. Sumber data

1) Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan penulis yaitu merujuk pada buku-buku fikih warisan karya ulama Fikih.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya serta telah dipakai oleh pihak lain, seperti karya ilmiah, jurnal, tesis, artikel, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data-data literer yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka yang memiliki relevansi dengan masalah atau topik pembahasan ini. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan di olah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), Yakni menyaring dan menelaah kembali data yang telah diperoleh berkaitan dengan kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna satu sama lain, agar data dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut.

- b. *Organising*, yaitu penyusunan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni dilakukan dengan menganalisis data melalui kaedah-kaedah dan metode yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan jawaban dari rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta kemudian di tarik kesimpulan secara umum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris Islam

Secara terminologi hukum waris Islam mempunyai dua istilah yang sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris dan faraidh. Kata al-mawaris (المواريث) merupakan bentuk jamak dari al-mirats (الميراث) yang berarti warisan (peninggalan) orang yang meninggal. Sedangkan al-faraidh (الفرائض) merupakan bentuk jamak dari kata faridhah (الفريضة) yang berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu ini disebut “ilmu waris” atau “ilmu mirast” atau “ilmu warisan” atau “ilmu faraidh”. Dan hukum yang mengatur pembagian harta warisan di kalangan ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh atau hukum waris.<sup>17</sup> Ada beberapa kata mengenai warisan seperti: warits (orang yang mewarisi), muwarits (orang yang memberi warisan), al-irts (warisan yang siap dibagi), warasah (warisan yang diterima ahli waris). dan tirkah (seluruh harta warisan orang yang meninggal).<sup>18</sup>

Mengenai hukum waris, dijelaskan juga dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas warisan (tirkah) dari pewaris, juga yang menentukan siapa yang mempunyai hak untuk mewarisi menjadi ahli waris dan berapa banyak yang akan dibagikan masing-masing.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam* (Jakarta: KENCANA, 2016), h. 4

<sup>18</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (cet.2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.1.

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bekasi: Akademika Pressindo, 2014), h.155

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu mawaris adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqh dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari tirkah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Hukum Ilmu Mawaris

Sumber hukum ilmu waris yaitu sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad para ulama.

### a. Al-Qur'an

Berikut beberapa teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS An-Nisa 4:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Bagi laki-laki, baik anak-anak maupun karib kerabat ada bagian atau hak dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang meninggal dunia dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu dan bapak atau karib kerabat baik

<sup>20</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h.3

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 78



ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>23</sup>

Dalam tafsir Hamka dijelaskan ayat 11 ini yaitu Semuanya itu akan dibagi segera: “(Yaitu) sesudah wasiatnya dipenuhi dan atau hutangnya dibayarkan.” Artinya, sebelum bagian yang menjadi hak ahli waris itu dibagi-bagikan, hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang telah diwasiatkan. Setelah selesai wasiatnya dipenuhi, hendaklah diselesaikan pula hutang-hutangnya. Sehabis membayar wasiat dan hutang itu barulah dibagikan harta itu menurut yang telah disebutkan tadi<sup>24</sup>

Pada ayat diatas Allah SWT menjelaskan tentang hak waris kerabat secara global. Kemudian ayat ini menceritakan tentang pembagian harta warisan dan juga menjelaskan secara terperinci bagian masing-masing ahli waris.

#### b. Sunnah Rasul

Hadis rasulullah *sallahu alaihi wasallam*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْقَرَائِضَ

بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه<sup>25</sup>

Artinya:

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 78

<sup>24</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar* Vol. 2, H. 1118

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah Al- Bukhori Al Ja'fi, *Shohih Bukhori*, Juz.6, (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1407H/ 1987M) h. 2476

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.”

Sunnah Rasul yang mengatur ketentuan waris, salah satunya adalah Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan satu orang saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan  $\frac{1}{2}$ , kepada cucu perempuan  $\frac{1}{6}$ , dan untuk saudara perempuan sisanya

### c. Ijtihad Ulama

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara'. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.<sup>26</sup> Ijtihad dapat dilakukan perorangan disebut ijtihad fardu, dan bila dilakukan secara kolektif disebut Ijtihad jama'i. Ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun Al Quran dan sunnah telah menjelaskan ketentuan mengenai pembagian warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al Quran atau Sunnah Rasul.

Misalnya mengenai bagian warisan anak banci (*khuntsa*), harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau suami atau istri dan lain sebagainya.

---

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Jogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), h 14.

### 3. Tujuan Ilmu Waris

Sama halnya dengan hukum pada umumnya, hukum Islam juga memiliki tujuan untuk umat manusia baik cara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekuensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya.

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta (*hifd al-Maal*) yang dimiliki seorang hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga perihal pembagian harta peninggalan, sehingga hukum waris datang dengan sangat rinci, siapa yang berhak mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi sedikitpun atas bagian-bagian masing-masing, kecuali yang dibagi secara khusus atas kasus-kasus tertentu.

Secara lebih khusus, tujuan hukum kewarisan Islam telah dijabarkan oleh Maimun Nawawi dalam bukunya *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* sebagai berikut:

- a. Mengatur hak dan kewajiban keluarga si mayit agar tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris. Setelah seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi punya hak atas hartanya kecuali tidak lebih dari 1/3

(sepertiga). Karena itu perlu ada hukum yang mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan baik terhadap si mayit maupun terhadap orang lain yang terkait.

- b. Menjaga harta warisan hingga sampai kepada ahli waris yang berhak menerima. Harta dalam bentuknya yang beragam, selalu menjadi buruan setiap orang, dan itu sangat manusiawi. Namun setiap bentuk harta yang ada di dunia ini sudah tentu ada pemiliknya yang dapat mengatur dan memelihara. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ia secara otomatis terputus dengan segala bentuk harta. Karena itu, pengelolaan dan pengurusan harta tersebut beralih kepada keluarga terdekat yang masih hidup. Dalam hal pengelolaan harta peninggalan almarhum ini perlu adanya kerangka hukum yang menjelaskan secara rinci bagaimana pendistribusian harta tersebut sehingga benar-benar sampai kepada masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya masing-masing secara legal dan adil. Dengan adanya hukum kewarisan Islam hak-hak individu akan terjamin, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan.
- c. Keberlanjutan harta dalam setiap generasi Setelah manusia menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, lalu menghasilkan harta dan semacamnya, maka perlu dipikirkan bagaimana kondisi harta tersebut bisa tetap berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran hukum waris Islam salah satunya untuk memberikan jaminan kelangsungan (estafet) kepemilikan terhadap harta yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi penerus agar

harta tersebut tetap memberikan manfaat untuk keberlangsungan umat manusia di masa yang akan datang. Secara tegas Islam sudah menganjurkan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah secara fisik maupun secara ekonomi. Sebagaimana digambarkan secara umum dalam QS an-Nisa'/4: 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُؤًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا اقْوَالًا سَدِيدًا<sup>27</sup>

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang mau mendekati ajalnya agar tidak mewasiatkan hartanya secara berlebihan yang mengakibatkan hartanya tersisa sedikit atau bahkan habis. Karena masih ada ahli waris atau bahkan anak yatim yang lebih berhak untuk menerima hartanya.

- d. Menghindari sengketa persoalan warisan Tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan harta termasuk harta warisan. Hal itu karena sudah menjadi sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama terkait dengan kecintaannya terhadap harta. Bahkan karena sengketa harta ini juga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan permusuhan yang berkepanjangan dalam suatu

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 78

keluarga. Hal tersebut sangat memilukan dan tidak boleh terus berlanjut.<sup>28</sup>

#### 4. Hukum Mempelajari Ilmu Waris

Menurut Pandangan mayoritas ulama bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah/wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa.

Urgensi ilmu mawarits dapat kita cermati dalam satu teks hadis dimana Rasulullah Saw menggandengkan perintah belajar al-Qur'an dan mengajarkan al-Qur'an dengan perintah belajar dan mengajarkan ilmu mawarits/faraidh. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُفْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَمْضِي بِهَا<sup>29</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.

<sup>28</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2016) h. 6

<sup>29</sup> Muhammad Ibnu Abdullah Abu Abdullah Al-Haakim Annisaburi, *Al-mustadrak ala ash-shohihaini*, Juz.4, (Beirut: Daarul Kitab Al Almiyah, 1441H/1990M) h. 369

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu mawarits tidak bisa dianggap sebelah mata, terutama bagi para pendakwah atau penyeru kebajikan. Walaupun hukum awalnya fardhu kifayah, akan tetapi dalam kondisi tertentu, saat tak ada seorangpun yang mempelajarinya maka hukum mempelajari ilmu mawarits berubah menjadi fardhu ain. Karena

## 5. Asas- Asas Ilmu Waris

### a. Asas Ijbari

Asas ijbari adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.<sup>30</sup>

Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris; Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya. Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-orang (ahli waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya. Kecuali ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunah Nabi Muhammad SAW yang bersifat dhonni, artinya nash-

---

<sup>30</sup>Suhrawardi K Lubis Dan Komisi Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Drafika,2008) h. 39

nash Al-Qur'an dan As-Sunah yang belum jelas, seperti pengembangan ahli waris dari anak berlembang ke cucu terus ke bawah.

b. Asas Individual

Maksud dari pada asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.

c. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam berarti seseorang menerima hak atau bagian kewarisan dari kedua belah pihak. Yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi, yaitu antara anak dan orang tuanya, dan antara orang yang bersaudara apabila pewaris tidak mempunyai anak atau arang tua. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.<sup>31</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), h.168

jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki (*public family*) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (*domestic family*), yang mengatur rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar kalau Al-Qur.,an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.

#### e. Asas Warisan Semata Kematian

Asas kewarisan akibat kematian ini adalah adanya kewarisan jika ada yang meninggal dunia. Di mana kewarisan tersebut menjadi ada sebagai akibat dari seseorang yang meninggal dunia. Berpindahnya harta milik seseorang pada orang lain terjadi jika orang yang mempunyai harta tersebut dinyatakan meninggal dunia dan selama itulah harta tersebut tidak dapat berpindah pada orang lain. Jadi, jika pemilik harta tersebut masih hidup, maka tidak bisa dipindahalihkan. Meskipun ia memiliki hak untuk mengatur harta tersebut, hak itu hanyalah untuk kebutuhan semasa hidup saja dan tidak untuk digunakan setelah meninggal dunia.

### 6. Syarat Dan Rukun Ilmu Waris

#### a. Syarat warisan

Waris mewarisi sebagaisuatu perpindahan hak kepemilikan harta benda dari seorang pewaris kepada kaum kerabat pewaris yang disebut ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan sebagai pewaris ataupun ahli waris harus memenuhi rukun ataupun persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya orang yang hilang

(*mafqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya. Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat Ulama mazhab lain terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan.

- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal ber sama-sama atau berurut, tapi tidak dapat diketahui siapa yang lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.<sup>32</sup>

#### b. Rukun warisan

##### 1) Pewaris

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>33</sup> Sedangkan

---

<sup>32</sup> Saifullah Bahri, "Hukum Waris Islam (Faraid) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol.1 No. 2 Juni 2020, h. 42-43

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, h. 51.

apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum warisan Islam, yang menjadi factor-faktor warisan adalah karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan dan karena hubungan wala, atau budak.

## 2) Harta Warisan

Harta waris, adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.<sup>34</sup> Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris. Jenis harta kewarisan ada yang berwujud dan ada yang tak berwujud, yang berwujud dalam istilah ekonomi disebut —harta aktival, harta ini dalam istilah hukum ada dua macam sifat, pertama adalah harta disebut —"*barang tak bergerak*" artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan, dan — harta yang berupa —"*barang bergerak*" artinya harta itu dapat dipindahkan tempatnya, seperti mobil, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, namun dalam hukum perdata terdapat barang yang sifatnya dapat dipindahkan tempatnya, tetapi dikelompokkan dalam barang tak

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 2, h. 22-23

bergerak, umpamanya kereta api, pesawat terbang dan kapal laut Harta yang berupa barang bergerak tersebut di atas.

### 3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>35</sup> Kemudian orang yang mempunyai hak sebagai ahli waris dalam hukum Islam ada empat faktor utama, yaitu:

- a) Adanya perkawinan, suami adalah ahli waris yang mewarisi harta istrinya begitupun istri adalah ahli waris dari suaminya dan mewarisi harta dari suaminya
- b) Adanya nasab atau hubungan darah yaitu ialah seorang yang mendapatkan hak harta warisan karena adanya hubungan darah dengan pewaris. Kemudian bila diperhatikan ahli waris ini, dapat dibedakan tiga macam, *pertama* ahli waris karena hubungan garis keturunan ke bawah (*al furu'*) yaitu anak dan cucu dan cicit sampai kebawah, *kedua* karena hubungan garis keturunan ke atas (*al ashlu*), dan yang *ketiga* hubungan garis keturunan kesamping (*al hawasyi*).
- c) Wala' atau orang yang telah memerdekakan budak, dan tidak meninggalkan ahli warisnya

Hubungan secara Islam, orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, dan harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam.

---

<sup>35</sup>Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), cet. I, h.32

## B. Tinjauan Umum Tentang Utang Pewaris

### 1. Pengertian utang

Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, *dayn* termasuk kepada al-milk. Utang dapat dikategorikan pada *al-Māl al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.” Sehingga utang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa juga dapat bermakna memberikan pinjaman. *Al Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, *dayn* lebih umum dari *al-qardh*.<sup>36</sup>

Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari.<sup>37</sup>

Adapun menurut *al-Mu‘jam al-Wasid* kata *dayn* adalah utang yang bertempo sedangkan *qardh* adalah utang yang tidak bertempo.<sup>38</sup> Jadi baik kata *dayn* maupun kata *qardh* adalah kata yang bermakna utang yang memiliki tempo dan tidak bertempo.

---

<sup>36</sup> Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana 2012), h.239.

<sup>37</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2009), h, 152

<sup>38</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu‘jam Al-Wasid* (Cairo: Majma’ Al Lughoh Al- Arabiyah 1972)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aktif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Utang

### a. Al-Qur'an

Hukum Utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Al-Qur'an adalah salah satu dasar hukum utang, Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرًا ثَنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

<sup>39</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, h. 1540

<sup>40</sup> Abdul Aziz Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol. 4 No. 1, Juni 2016, h. 125.

تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا  
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذُكِّرْ لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>41</sup>.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282).

*Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan dikenal para ulama dengan nama Ayat al-mudayanah (ayat hutang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama, kewajiban menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.48.

pihak ketiga yang dipercaya (*notaries*), sambil menekankan perlunya menulis hutang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT. kepada kaum yang beriman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena, menuliskannya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata *tadayantum*, yang diatas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata (*dain*). Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata dain itu (yakni dal, ya, dan nun) selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan ketaatan, dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah<sup>42</sup>

b. Hadis Rasulullah *sallahu alaihi wasallam*

Dasar hukum utang yang kedua adalah hadis. rasulullah *sallahu alaihi wasallam* bersabda:

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 5, (Jakarta: gema insani). hlm. 146

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ □ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً»<sup>43</sup>

Artinya:

Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali

### c. Ijma' Ulama

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas dapat diketahui bahwa para Ulama telah menyepakati bahwasanya hutang piutang boleh dilakukan

### 3. Rukun Dan Syarat Utang

Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. *Sighat* Yang dimaksud *sighat* akad adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, “aku menerima” atau “aku ridha”.
- b. 'aqid yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.

<sup>43</sup>Shohiib Abdu Al Jabbar, *Al Jami' Al-Shohih Lisunan Wa Al Musanid* ( t.t.t, 2014), h. 6.

c. Harta yang dihutangkan Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya

Adapun syarat yang harus di penuhi dalam akad utang adalah:

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui takaran atau jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c) Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya

#### 4. Kewajiban Membayar Utang

Seorang Muslim tidak boleh melarikan diri dengan maksud tidak membayar utangnya. Perbuatan demikian sama artinya orang yang berutang telah memakan harta orang lain secara batil. dengan firman Allah SWT dalam Alquran QS Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ<sup>44</sup>

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

juga dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ

النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا, أَدَى اللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا, أَتْلَفَهُ اللَّهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>45</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Barangsiapa mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya."

## 5. Akibat Tidak Membayar Utang

### a. Tidak Masuk Surga

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 29

<sup>45</sup> Muhammad Ibnu Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shohih Bukhori*, juz.2, h.841

Orang yang wafat namun meninggalkan hutang tidak akan masuk surga.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ  
فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ<sup>46</sup>

Artinya;

Barangsiapa disaat ruhnya berpisah dengan jasadnya ia terbebas dari tiga hal maka ia akan masuk surga, yaitu; sombong, mencuri ghanimah sebelum dibagi dan hutang. (HR. Ibnu Majah).

b. Orang yang Berhutang Jiwanya Masih Tergantung

Orang muslim yang masih memiliki hutang saat meninggal jiwanya masih terpasung. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْتِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ<sup>47</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga terbayar.

Imam Munawi *rahimahullah* mengatakan: "Jiwa seorang mukmin, artinya: Jiwanya tergantung pada hutang setelah kematian. Hal itulah yang menghalanginya untuk mencapai kedudukan mulia yang telah disediakan baginya, atau

<sup>46</sup> Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah Al Qozwin, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Daar Fikr) Juz 2. h.806

<sup>47</sup> Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah Al-Qoswin, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, h. 806

menghalanginya dari berkumpulnya sekelompok orang shaleh masuk surga bersama-sama.”<sup>48</sup>

Syekh al-'Utsaimin rahimahullah berkata: “Artinya, jiwanya di dalam kubur tergantung pada hutang yang terhutang kepadanya, seolah-olah – *wallaahu a'lam* – kesakitan karena dia Menunda. pelunasan utang-utangnya, ia tidak merasa senang dan tidak tenang karena masih mempunyai kewajiban untuk melunasi utang-utangnya, oleh karena itu kami katakan: Ahli waris wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal dengan segera dan secepatnya.

Persoalan hutang memang dibenarkan dalam syariat Islam, namun sebagai umat islam kita harus berhati-hati karena banyak orang yang menganggap remeh masalah hutang, padahal hutang adalah masalah besar yang menyangkut masalah agama, kehormatan, keluarga dan dakwah. Dari beberapa hadis diatas menjelaskan akan dampak yang akan ditimbulkan jika tidak membayar utang. Hukum membayar utang adalah wajib dan harus disegerakan bila sudah memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya.

---

<sup>48</sup> Al munawi, *Faidh al-Qadîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 375

### BAB III

## HASIL PENELITIAN

#### ***A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan***

##### 1. Pemahaman Tentang Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris

Ketika seseorang meninggal dunia, ada empat jenis kewajiban terkait harta warisan yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Biaya-biaya tersebut antara lain mengurus jenazah, membayar utang, melaksanakan wasiat, dan membagi sisa harta kepada ahli waris.<sup>49</sup> Dalam hukum Islam, utang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. karena utang mempunyai kewajiban hukum untuk dibayar. Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu kepada dua kelompok: utang terhadap sesama manusia (*dain a l- ibad*), dan utang terhadap Allah (*dainnullah*)<sup>50</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang prioritas dalam membayar utang:

##### a. Menurut mazhab Hanafi

Menurut ulama mazhab hanafi yang diutamakan adalah melunasi hutang orang yang meninggal adalah yang berkaitan dengan d'in ainiyah, bukan *tajiz mayyut*, yang harus dilunasi terlebih dahulu. Hanafi sangat memperhatikan hubungan dengan orang lain, dan selalu memperhatikan kepentingan dan hak asasi

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-fikri, 1999), h.7727.

<sup>50</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 45.

manusia, sekecil apapun. Hukum yang dijadikan dasar mazhab Hanafi dalam menentukan prioritas hutang orang yang meninggal pada hakikatnya didasarkan pada kewajiban antar manusia, dan semakin banyak seseorang memenuhinya selama hidupnya, maka semakin sulit untuk memenuhinya hubungan agar almarhum mendapatkan ketenangan di akhirat, permasalahan di dunia harus diselesaikan.

قَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إِنَّكُمْ تَفْرُؤُونَ الْوَصِيَّةَ مُقَدِّمَةً عَلَى الدَّيْنِ، وَقَدْ شَهِدْتُ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ» «وَلِأَنَّ الدَّيْنَ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ وَالْبُدَاءَةُ بِالْوَاجِبِ أَوْلَى وَالتَّقْدِيمُ ذِكْرًا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيمِ فِعْلًا وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لَا دَيْنُ الْكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوَهَا، لِأَنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرِثَةَ أَدَاؤُهَا»<sup>51</sup>

Artinya:

Imam 'Ali ra Berkata: Mereka lebih mengutamakan wasiat daripada hutang dan saya melihat secara langsung bagaimana Nabi SAW mengutamakan utang dibandingkan wasiat. Sebab, utang harus diutamakan, namun wasiat hanya bisa diwujudkan dalam bentuk sedekah. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah memprioritaskan yang wajib. Mengenai persoalan meletakkan kata wasiat sebelum *addain*, bukan berarti akan didahulukan. Istilah “utang” yang digunakan di sini tidak mengacu pada utang seperti zakat atau taubat, melainkan utang yang diwajibkan kepada hamba. Hutang

<sup>51</sup> Ali as-Shobuniy, *Shofwat at-Tafasir*, Juz I (Kairo: Dar as-Shonuniy, 1997), h. 241.

seperti zakat dan tafsir “hilang” ketika seseorang meninggal dan tidak ada kewajiban untuk membayarnya.<sup>52</sup>

Jadi menurut mazhab Hanafi, apabila ahli waris telah menunaikan kewajiban berupa utang kepada sesama manusia dan ahli waris ingin menunaikan utang yang berkaitan dengan hak-hak Allah tanpa paksaan dan secara suka rela maka hal ini dibolehkan. Tapi Bagi imam Hanafi, tidak masalah jika ahli waris tidak membayar utangnya kepada Allah. Argumen sangat jelas menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal, hubungannya dengan perintah Tuhan (kewajiban beribadah) terputus.

b. Mazhab malikiyyah

Imam al-Malikiyyah Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Maghriby berkata jika ia mati setelah kepemilikan dan belum sampai waktunya dan dia tidak menyia-nyiakannya. Maka ia diperintahkan untuk mengeluarkannya dimasa sakitnya atau berwasiat seperti itu maka diambil dari *ra’si almal*. Imam Malik berkata jika tidak diwasiatkan maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkannya. Imam Asyhab berkata: dari *ra’si al-mal* walaupun tidak diwasiatkan atau tidak disia-siakan. Imâm Asyhab berkata tentang zakat fitri: Orang yang meninggal di hari raya ied al-fitri dan malamnya dan tidak diwasiatkan dia dari *ra’si al-mâl*, Ibnu Qasim berkata: tidak diwajibkan untuk membayarnya kecuali diwasiatkan dari *ra’si almalnya*. Ibnu ‘Arafah menukil perkataan Ibnu Rusyd dan menambahkannya: dan Nashnya yang terdahulu pada dua tempat. Yang pertama

---

<sup>52</sup> Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Bahr ar-Ra’iq Syarah Kanz ad-Daqaiq*, Juz VIII (t.tp: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th), h. 558.

yang dikeluarkan yaitu biaya penguburannya, kemudian utang kepada manusia dan diakhiri dengan hutang kepada Allah seperti zakat dan kaffarat.<sup>53</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama mazhab Malikiyya lebih mengutamakan pembayaran *dainul ibaad* dibandingkan *Dainullah* karena mereka lebih banyak mempunyai utang dalam bentuk *Dainul Ainiyah*, harta benda, dan barang-barang berharga. Pembayaran harus menjadi prioritas karena menyangkut hubungan dengan orang lain. Berbeda dengan *Dainullah*, kalau ada yang meninggal, maka utang-utang seperti Zakat dan Kafaratnya hapus dan tidak ada kewajiban membayarnya, sehingga menjadi.

#### c. Mazhab syafi’I

Adapun ulama dari mazhab Syafi’I membagi tiga pendapat tentang prioritas antara *dainullah* dan *dainul ibad*.

Pendapat yang pertama mengatakan hak Allah lebih di prioritaskan sebagaimana dengan sabda nabi Muhammad saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ

يُقْضَى<sup>54</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbâs radhiyallah ‘anhumâ berkata: Seorang laki-laki menghadap Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia masih

<sup>53</sup> Sa’adah,” Prioritas Penyelesaian *Dainaullah* Dan *Dainul Ibad* Dalam Waris Menurut Empat Mazhab” *Jurnal Of Islamic And Law Studies*. Vol. 2, No. 1, 2018, h. 122

<sup>54</sup> Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3 (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2012), h. 35.

mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus menunaikannya (membayar fidyahnya)? Nabi bertanya pula: Andaikata ibumu mempunyai hutang, apakah engkau melunasinya? Dia menjawab ia. Nabi bersabda kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar”.

Pendapat yang kedua yaitu, dahulukan utang kepada manusia daripada utang kepada Allah.

يُقَدَّمُ دَيْنُ الْإِنْسَانِ عَلَى دَيْنِ اللَّهِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْدِيدِ وَالتَّأْكِيدِ وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَلِهَذَا لَوْ  
وَجِبَ عَلَيْهِ قَتْلُ قِصَاصٍ وَقَتْلُ رِدَّةٍ قَدَّمَ قَتْلَ الْقِصَاصِ<sup>55</sup>

Artinya:

Didahulukan hutang kepada manusia karena itu sulit (berat) dan diperkuat adapun hak kepada Allah itu ringan. Oleh karena itu, jikalau wajib membunuh pelaku Qishas dan membunuh pelaku murtad. Maka didahulukan membunuh pelaku Qishas. Karena pelaku Qishas hubungannya dengan manusia sementara pelaku murtad hubungannya dengan Allah.

Dan pendapat yang ketiga adalah tidak ada yang didahulukan antara keduanya karena merupakan sama-sama kewajiban.

أَنَّهِنَّ سَوَاءٌ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِوُجُوبِ أَدَائِهِمَا فَيَخْرُجُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِسْطِ مَا  
احْتَمَلَتْهُ التَّرَكَةُ<sup>56</sup>

Artinya:

Tidak ada yang didahulukan antara salah satunya karena kewajiban untuk membayar keduanya. Maka dikeluarkan masing-masing dari keduanya sesuai prosentasi harta tinggalan mayyit.

<sup>55</sup>Abu Zakariyyâ Mahyuddîn Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), Juz 6, h. 231.

<sup>56</sup> Abû al-Hasan ‘Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Baghdâdi, *al-Hâwî al-Kabîr fî alFiqh Mazhab as-Syâfi‘i*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), Juz 3, h. 368.

d. Mazhab Hambali

Hanbali Imam Manshun bin Yunus bin Idris al-Buhuty berkata: Apabila seseorang meninggal maka mulai dikeluarkan harta peninggalan untuk biaya pengkafanannya, pewanginya, dan penyelenggaraan jenazahnya serta biaya penguburannya secara sepantasnya dari seluruh harta tinggalannya baik itu yang berhubungan dengan hak gadai, ganti rugi ataupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta tinggalannya. Sebagaimana ia ketika hidup, ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya, kecuali biaya penyelenggaraan jenazahnya sudah terselesaikan.<sup>57</sup> Dan jika masih ada sisa uang dari memelihara jenazah, maka hutang harus ditunaikan. Apakah ada wasiat atau tidak. Pertama yaitu membayar hutang terkait jenazah berikut ini. Ganti rugi hutang, gadai dan ganti rugi bagi terhadap pelanggar. Ia kemudian bertanggung jawab atas hutang, termasuk hutang kepada Allah seperti zakat harta, sedekah fitri, denda (*diyyat*) bagi pembunuh, ganti rugi kejahatan, barang curian, dan nilai barang rusak. Hal ini karena Nabi telah melunasi hutangnya sebelum wasiatnya, dan jika harta warisannya tidak mencukupi, maka masing-masing akan mengambil bagiannya (sesuai persentas ).

Akan tetapi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah utang yang terkait dengan hak manusia atau Utang terhadap sesama manusia, atau istilah hukum islam disebut juga dengan *dain al-ibad*.<sup>58</sup> Utang ini adalah utang yang berkaitan dengan hak-hak manusia baik itu berupa barang, uang atau jasa. Hutang ini ada yang berpautan dengan dzat harta sendiri. utang kepada manusia terbagi

---

<sup>57</sup>Manshur bin Yûnus bin Idris al-Buhuty, *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ'*, (tt: Dâr al-Fikr, tth), juz 4, h. 403-404.

<sup>58</sup> Suharwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 48.

menjadi dua yaitu *Dainul 'ainiyah*, yaitu hutang yang berpautan dengan wujud harta peninggalan dan *Dainul mutlaqah*, adalah hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta peninggalan.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan

Pada hukum asalnya pemilik hutanglah yang memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya, dan apabila pemilik utang meninggal dunia kewajibannya terhadap pelunasan utang tidak gugur karena utang menjadi salah satu yang di wariskan oleh pewaris. Dimana ahli waris harus melunasi utang dari si pewaris menggunakan harta peninggalan si pewaris.

Imam Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu, maka hutangnya tetap sah sampai jatuh tempo yang ditentukan semula dan tidak jatuh tempo karena kematiannya. Maka ia tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan utang jatuh tempo setelah meninggalnya almarhum, dan pemilik utang datang dan membagi hartanya menurut haknya masing-masing, Apabila ada yang tertinggal, maka itu menjadi milik ahli waris dan penerima wasiat. Ia juga berkata Penutup jenazah diambil dari harta pokok dan berbeda dari hutang-hutangnya, karena jiwanya terikat pada hutang dan harta adalah miliknya. Maka lebih tepat jika hartanya digunakan untuk membayar utangnya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2002 M),

Dalam pasal 833 KUHPerdara hanya menyebutkan harta warisan sedangkan dalam pasal 1100 KUH Perdata disebutkan bahwa “ahli waris yang telah menerima warisan dituntut dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, menanggung bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing. - masing-masing dari warisan". Dengan demikian, ahli waris yang menerima warisan dari pewaris tidak hanya berhak atas hartanya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menanggung hutang pewaris.

Dan Pasal 175 ayat [2] KHI berbunyi: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”<sup>60</sup>

Oleh karena itu, ahli waris hanya wajib melunasi utang-utang sesuai dengan harta peninggalan si mayit, dan tidak wajib menggunakan harta pribadinya untuk melunasi utang-utang tersebut. Namun jika ahli waris ingin menanggung utang tersebut, hal tersebut diperbolehkan. Hal ini diungkapkan oleh Ibnu Qudama: “Jika orang yang meninggal tidak meninggalkan warisan, maka ahli warisnya tidak mempunyai kewajiban karena jika orang tersebut masih hidup dan bangkrut, maka hutang-hutang tersebut disebabkan karena ahli waris tidak wajib membayar sejumlah itu. Dan jika dia meninggalkan warisan yang berkaitan dengan suatu hutang dan ahli warisnya ingin memberikan warisan itu untuk melunasi hutangnya, maka itu adalah kewajibannya. Dan jika ahli waris ingin membebaskan utangnya dengan hartanya, maka hal itu diperbolehkan”.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

<sup>61</sup>Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah al- Qahiroh, 1388 H/1968 M, juz, 5, h. 155

Ahli waris dapat menerima atau menolak warisan, namun sikap tersebut undang, dan sikap yang diambil mempunyai akibat hukum yang dilindungi undang waris lain serta sangat kompleks baik bagi dirinya sendiri maupun bagi ahli keberadaan harta warisan yang ditinggalkan.<sup>62</sup> ketika ahli waris menolak harta warisan ia tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang dari pewaris.

وَبِالْإِجْمَاعِ لَوْ مَاتَ مَيِّتٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجِبْ عَلَىٰ وَلِيِّهِ فَرْضًا مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِذَلِكَ تَأَدَّى  
الدَّيْنَ عَنْهُ

Artinya:

“Sesuai ijma’ ulama, jika ada orang meninggal, sedangkan ia mempunyai tanggungan utang, maka bagi walinya tidak wajib membayarkan utang dengan mengambil harta walinya. Namun apabila ia ingin berbuat sunnah melalui demikian, bisa melaksanakan dengan cara membayarkan utang yang telah ditanggung mayit tersebut.<sup>63</sup>

Pemenuhan wasiat dan pelunasan hutang-hutang orang yang meninggal dunia tidak boleh memberikan kesempatan apapun terhadap ahli warisnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dan menurut pasal ini tanggung jawab pelunasan utang seorang ahli waris hanya sebatas nilai atau banyaknya harta warisan. Pasal 175 ayat [2] KHI berbunyi: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Jadi, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang pewaris sebatas pada harta peninggalan

<sup>62</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, Hlm. 277-208

<sup>63</sup>Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jâmi’ li Ahkâmil Quran*, (Bairut: Maktabah Ar-Risalah, 2006 M), juz 5, h. 230

pewaris, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar utang-utang pewaris. Jadi, pada dasarnya, dalam hal harta warisan tidak mencukupi untuk membayar utang pewaris, para ahli waris dapat saja menolak seluruh warisan atau membayarkannya sebatas pada harta peninggalan pewaris.

### ***B. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Utang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan***

Dalam melakukan kegiatan muamalah, masyarakat muslim harus berpegang pada prinsip-prinsip muamalah. Untuk menjaga kepentingan bersama berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut: Pada prinsipnya segala bentuk mu'amalah diperbolehkan, kecuali yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan untuk memberi kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan menghindari keburukan, Muamalah dilaksanakan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan, Muamalah dilaksanakan agar terpeliharanya nilai-nilai keadilan dan pencegahan persekusi yaitu, tidak mencari peluang di tengah sempitnya orang lain. Demikian pula dengan, Islam sangat menganjurkan pembayaran hutang jika mampu melakukannya untuk menghindari tanggung jawab terkait hutang dan tagihan.<sup>64</sup>

Perkara utang merupakan perkara yang sangat penting untuk di perhatikan. selain menyangkut hak-hak terhadap manusia perkara utang juga menyangkut hak-

---

<sup>64</sup> Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

hak kepada sang pencipta. Kewajiban membayar utang tidak gugur meskipun orang yang berutang meninggal dunia, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 175 ayat 2 yaitu utang orang yang sudah meninggal akan diserahkan kepada ahli warisnya

Pembayaran utang orang yang meninggal dunia tidak akan menimbulkan kesempitan bagi ahli waris selama harta warisan yang ditinggalkan mencukupi untuk melunasi utang yang ditinggalkan, akan tetapi yang menjadi maalah adalah ketika pewaris meninggal dunia dengan utang tapi tidak meninggalkan harta untuk pelunasan utang tersebut. Pembayaran utang harus tetap diupayakan agar hak-hak dari si pemberi utang tetap terjaga. Untuk itu untuk menjaga hak-hak tersebut ada beberapa cara yang dapat di tempuh dalam membayarkan utang pewaris yang melebihi harta warisan yaitu:

1. Ahli waris meminta penundaan utang secara *as sulh*

Cara yang bisa di tempuh oleh ahli waris dan pemberi utang dalam menyelesaikan sengketa utang adalah *as sulh*. Cara ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa utang antara pemberi utang dan ahli waris agar tidak berlarut dalam konflik yang dapat memutus tali silaturahmi *as sulh* adalah mediasi atau musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Sulh** (صلح *ṣulḥ*) adalah kata yang berarti "resolusi" atau "perbaikan" secara umum, dalam pemecahan masalah. *As sulh* sering digunakan dalam konteks masalah sosial. *Al-Suhl* berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti mengurangi konflik, menyelesaikan perselisihan, dan menurut, istilah "*Sulh*" berarti menyelesaikan perselisihan/konflik secara damai antar pihak yang

bersengketa. Artinya suatu jenis kontrak atau perjanjian untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa.<sup>65</sup> Istilah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diartikan sebagai perundingan. Sebab, hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian atau keharmonisan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa. Perdamaian dalam hukum Islam sangat dianjurkan. Hal ini karena perdamaian menghindari hancurnya persahabatan (hubungan silaturahmi) dan mengakhiri permusuhan antar pihak yang berkonflik.<sup>66</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>67</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *as-shulhu* adalah upaya untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berkonflik, bertengkar, menyimpan dendam, dan bermusuhan dalam membela hak-haknya; dapat diasumsikan bahwa upaya tersebut akan membawa dampak positif mengakhiri perselisihan. Dengan kata lain, *As-shul* adalah akad yang mengakhiri segala bentuk perselisihan dan sengketa, sebagaimana tertuang dalam Wahbah Zuhaili.<sup>68</sup>

Menurut hukum Islam, *as suhl* mengenai hutang warisan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, ahli waris dapat

---

<sup>65</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juzu' 3, (Cairo: Dar al-Fath, 2000), h. 210

<sup>66</sup>Suhrawardi K. Lubis. *Hukum ekonomi Islam*, h. 178.

<sup>67</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), h.189

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqih*, Jilid IV (Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005), h. 4330

berkonsultasi dengan pihak yang memberi utang untuk mencari solusi terbaik dalam melunasi hutang tersebut.

Hukum Islam menganjurkan "*sulh*" atau penyelesaian damai untuk menyelesaikan sengketa utang. Dalam rangka pembayaran utang-piutang orang yang meninggal dunia yang harta warisannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya, maka dalam hukum Islam disebutkan bahwa apabila harta warisan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut, maka ahli waris tidak wajib membayar utang-utang ahli waris tersebut. Namun Islam menghalalkan dan menganjurkan untuk mengambil utang orang lain yang tidak mampu membayarnya, apalagi jika si pengutang tidak mampu membayarnya hingga meninggal dunia. Berhati-hati dalam berhutang merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, dan transaksi dalam Islam harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Secara keseluruhan, hukum "*sulh*" mempertimbangkan hukum Islam mengakui bahwa sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan hukum Islam, melunasi hutang orang yang meninggal dan warisannya saja tidak cukup untuk melunasinya.

Mekanisme *as-sulh* dalam menyelesaikan utang orang yang meninggal dan harta warisan tidak cukup untuk melunasi utangnya adalah dengan melakukan musyawarah antara ahli waris dan pihak yang memberi utang. Dalam musyawarah ini, para pihak akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan utang tersebut, seperti dengan mengalihkan tanggung jawab utang kepada pihak lain atau dengan mencari sumber pendanaan lain untuk melunasi utang. Jika tidak ada solusi yang ditemukan, maka utang tersebut dapat dihapuskan dengan persetujuan para pihak yang terkait. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam Islam, menghapuskan utang hanya dapat dilakukan jika pihak yang berhutang benar-benar tidak mampu

membayar utang tersebut. Jika pihak yang berhutang masih mampu membayar utang, maka ia tetap harus membayar utang tersebut. Dalam hal ini, mediasi dapat menjadi alternatif lain untuk menyelesaikan utang dengan cara yang lebih adil dan efektif.

## 2. Ahli waris Membayar Utang Pewaris Menggunakan Zakat.

Ahli waris dan orang-orang lain tidak wajib untuk melunasi hutang-hutang atas nama orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai sisa apapun untuk melunasi hutang-hutang itu, kecuali atas pilihan dan persetujuannya sendiri. Dan tidak boleh menimbulkan kesempitan bagi ahli waris. Mengenai masalah pelunasan hutang orang yang meninggal melalui Zakat, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini dan ada dua pendapat ulama mazhab yaitu:

### a. Tidak boleh, menurut pendapat dari mazhab Hanafi

Ini adalah pendapat dari Mazhab Hanafi, dan juga diakui oleh Mazhab Syafi'i dan Hanbali (dalam pandangan mazhab), dan ini adalah pandangan kedua dari Mazhab Shaamiri dan Nakha'i." Mereka yang berpendapat bahwa tidak boleh melunasi utang orang yang meninggal yang tidak meninggalkan pembayaran menggunakan harta zakat.<sup>69</sup> Syekh Yusuf bin Ahmed Ibnu al-Qaqin mengatakan, mengambil harta zakat tetap tidak diperbolehkan, sehingga pembelian Kain Kafan pun harus menjadi tanggungan ahli waris, meskipun mereka miskin.

---

<sup>69</sup> Imam Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siyasi, *Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi*. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah di Beirut, 1424 H/2003 M.), h. 20

لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تَرَكَ لَهُ هَلًا يُفْضَى مِنْ سَهْمِ الْعَارِمِينَ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا (صَاحِبُ  
الْبَيَانِ) (أَحَدُهُمَا) لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الصَّيْمَرِيِّ وَمَذْهَبُ النَّحَعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ (وَالثَّانِي) يَجُوزُ  
لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلَا أَنَّهُ يَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِقِضَاءِ دَيْنِهِ كَالْحَيِّ وَلَمْ يُرَجَّحْ وَاحِدًا مِنَ الْوَجْهَيْنِ

Artinya:

“Jika ada orang meninggal, ia mempunyai tanggungan utang sedangkan ia tidak mempunyai aset yang ditinggalkan. Apakah utang boleh dibayarkan dari jatah “gharimin” (orang-orang utang)? Di sini terdapat dua wajah. Pertama, tidak boleh. Pendapat ini dilontarkan oleh As-Shaimariy, mazhab An-Nakha’iy, Abu Hanifah dan Ahmad. Kedua, boleh-boleh saja sesuai arah ayat “al-gharim” dengan tanpa menyebut spesifikasi orang hidup atau mati.”<sup>70</sup>

Imam Al-Dasuuki *rahimahullah* berkata dalam hal itu: “Perkataannya ( ولو

مات) adalah jawaban terhadap mereka yang mengatakan bahwa hutang orang yang meninggal tidak dapat dibayar dengan zakat, karena itu harus dibayar dari baitul maal. Bahkan ada diantara mereka yang mengatakan: Utang orang yang meninggal lebih layak diambil zakatnya dibandingkan utang orang yang masih hidup; Karena tidak ada harapan untuk melunasinya selain hutang orang yang masih hidup.”

b. Boleh membayar utang menggunakan harta zakat pendapat dari mazhab Maliki

Ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, dan juga diakui oleh mazhab Syafi’I Diperbolehkan melunasi utang orang yang meninggal yang tidak meninggalkan pembayaran dari pihak yang berhutang kepadanya, asalkan memenuhi syarat-syarat perjanjian berhutang. Hal ini disampaikan oleh Abi Tsaur dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Taimiyah, tidak diperbolehkan melunasi utang orang yang meninggal yang tidak

<sup>70</sup>An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab*, (Darul Fikr), juz 6, hal,211

meninggalkan pembayaran dari sumber yang berhutang.<sup>71</sup> Allah berfirman dalam Qur'an surah at taubah: 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>72</sup>

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”

Bahuti rahimahullah berkat-Imam ala utang orangmeninggal yang didenda dak dibayar untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan orangti lain.

Abu Ubaid meriwayatkan itu karena pengutangsyarat -tidak memenuhi syarat penerimaannya, yaitu almarhum, yaitu pemilik utang darinya , yaitu Zakat.

Imam Nawawi mengatakan dalam bukunya *Al-Majom* mengutip perkataan Syekh Hussain Yahya Al-Yamani bahwa Zakat digunakan untuk melunasi hutang orang mati atas nama *Gharim*. Terdapat dua pendapat tentang pelunasan utang orang yang meninggal menggunakan zakat.

Menurut ad-Darimi, apabila tidak ada ahli waris yang mencicil utang almarhum, maka utang almarhum dapat dilunasi dengan membayar zakat. Dalam mazhab syafi'itermasuk dalam kategori Asnaf *Gharimin-al* dan Hanbali, kelompok .Zakat yang berhak mendapatkan bantuan orang -angKategori ini juga mencakup or

<sup>71</sup>Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan Al-Hazami Al-Hurani, Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Kairo: Dar al-Fikr Beirut,1344 - 1347 H). h. 211

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 196

yang pernah mengalami kesulitan di masa lalu dan harus berhutang demi melanjutkan kehidupan pribadi dan keluarganya. Oleh karena itu, Zakat dapat *Gha-Al* diberikan kepada Kelompok untuk membantu mereka membayar *imin* .bayar hutang yang tidak mampu mereka. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kasih sayang terhadap mereka yang membutuhkan dan konsisten dengan tujuan utama sistem zakat Islam.

Yang menjadi penyebab adanya perbedaan pendapat dalam hal ini adalah apakah orang yang meninggal dan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi utangnya dianggap termasuk dalam kategori "الغَارِمِينَ" (orang yang berhutang) sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah (9:60) atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang telah meninggal dan memiliki utang bisa dikategorikan sebagai *gharimin* dan boleh melunasi utangnya menggunakan zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang telah meninggal tidak dikategorikan sebagai *gharim* sehingga tidak boleh melunasi utangnya menggunakan harta zakat.

Pendapat yang rajih adalah pendapat kedua yang membolehkan membayar utang pewaris menggunakan zakat.

Ibnu Rusyd *rahimahullah*, penyusun kitab Bidâyatul Mujtahid menyatakan, "Gharim diberi dari zakat sejumlah hutangnya jika hutangnya bukan karena maksiat" Jumlah nominal yang diberikan kepada *gharim* menurut Qaradwi adalah sebatas kebutuhan *gharim* melunasi utangnya. Qaraawi melanjutkan dalam kondisi zakat yang diberikan melebihi nominal utang yang harus dibayarkan, maka *gharim* harus mengembalikan kelebihanannya kepada lembaga amil zakat. Penyaluran tersebut diberikan kepada *gharim* dengan tidak memandang utang yang

bersangkutan sedikit atau banyak, sebab tujuannya adalah melepaskan *gharim* dari belenggu utang

Menurut penulis, pembayaran utang pewaris yang harta warisannya tidak mencukup untuk melunasi utang yang ia tinggalkan dibolehkan sebagaimana pendapat jumbuh ulama yaitu mazhab syafi'i dan hambali hal ini dimaksudkan agar hak-hak pemberi utang tetap terjaga tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris dan si pemberi utang.

### 3. Ahli waris membayar utang dari Baitul Maal

Kata *baitul maal* berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah. Kekayaan atau perbendaharaan negara, yakni lembaga-lembaga yang berada d lingkungan pemerintahan Islam bertanggung jawab untuk memecahkan masalah keuangan negara. Atau, sebuah organisasi Perbendaharaan negara bertugas menerima, menyimpan, dan mengedarkan Dana negara menurut hukum Islam. Sesuai definisi di atas, tujuan didirikannya Baitul Maal adalah Dalam suatu negara karena baitul maal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional dan persamaan hak kesejahteraan umat Islam.<sup>73</sup>

Selain itu Baitul mal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan). Tapi pada hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay', dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk

---

<sup>73</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 314

melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.<sup>74</sup>

jika tidak ada seorang pun dari keluarga atau kerabat mayit yang bisa melunasi hutang-hutangnya, maka negara atau pemerintah yang menanggung pelunasan hutangnya, diambilkan dari Baitul Mal. Dikatakan oleh Nabi SAW, sebagai pemimpin kaum muslimin.

الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاءً، صَلَّى، وَإِلَّا

قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُؤَفِّي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا، فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».<sup>75</sup>

Artinya:

"Orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, kemudian ditanyakan: 'Apakah dia meninggalkan dana untuk melunasi utangnya?' Jika diberitahu bahwa dia telah meninggalkan dana untuk melunasi utangnya, maka shalat jenazahnya dilakukan. Jika tidak, maka dia berkata kepada kaum muslimin: 'Berdoalah untuk saudaramu.' Ketika Allah membukakan pintu kemenangan untuknya, dia berkata: 'Aku lebih berhak atas kaum mukminin daripada diriku sendiri. Barangsiapa di antara kaum mukminin meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka kewajiban membayarnya ada padaku. Dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu menjadi hak ahli warisnya.'"

Maksud Nabi SAW ialah, akan melunasinya dari harta Baitul Mal, yang

terdiri dari *ghanimah* (harta rampasan perang), *jizyah* (dari orang kafir yang berada dalam naungan kaum Muslimin), infak atau shadaqah serta zakat.

Sebagaimana yang dipahami dari pekataan Nabi kepada Jabir (di saat ia tidak

<sup>74</sup>Agus Marimin, Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian Islam "Jurnal Akuntansi Dan Pajak," Vol 14, No. 02, Januari 2014

<sup>75</sup>Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah Al- BukhoriAl-Ja'fi. *Shohih Bukhori*, juz III (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1407H/1987M), h. 97

mampu melunasi hutang-hutang ayahnya yang wafat dalam keadaan meninggalkan hutang): "Kalaulah telah datang harta (jizyah) dari Bahrain, niscaya aku memberimu sekian dan sekian" Dan jika negara atau pemerintah tidak menanggungnya, kemudian ada diantara kaum Muslimin yang siap menanggungnya, maka hal itu dibolehkan sebagaimana kandungan hadits Salamah bin Al-Akwa ra di atas. Hal itu memberi pelajaran bahwa mayit dapat memperoleh dengan dilunasinya hutang-hutangnya, meskipun oleh selain anaknya. Dengan demikian berarti akan membebaskannya dari azab.

#### 4. Pembebasan Utang (Al- Ibra')

Dalam hukum Islam proses pelunasan utang orang yang meninggal dan harta warisannya tidak cukup untuk melunasi utangnya dalah dengan jalan al-ibra' atau penguguran utang oleh si pemberi utang. Hal ini sesuai dengan penjelasan imam Syafi'i dalam pengertian fiqh al-Ibra yang berarti keringanan utang, atau pembatalan dan pembagian utang kepada debitur.<sup>76</sup>

Ibra' adalah kalimat mashdar dari akar kata *ابرا-ى-بير-إبراء* yang *بيراً-برئ* *بيراً-برئ* kata dari *ثلاثى بزيادة حرف واحد* bentuk merupakan *براءة* yang artinya lepas, bebas, bersih, bebas dari penyakit. Secara etimology artinya adalah *al-Tanzih* (pembersihan), *al-Takhlis* (pembebasan, pemurnian) dan *al-Muba'adah 'an Syai'* (menjauhkan dari sesuatu). Sedangkan secara terminology para ulama berbeda pendapat. Secara umum *ibra'* mengandung makna *al-Isqath* dan *al-tamlik*.

<sup>76</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Artikel Ibra', Cet V, Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 2001 h. 629.

Sedangkan secara *terminology* para ulama berbeda pendapat. Secara umum *ibra'* mengandung makna *al-Isqath* dan *al-tamlik*.<sup>77</sup> Atau menggabungkan kedua maknanya dengan mendominankan salah satu dua makna di atas, meskipun menerima kedua makna tersebut.

Dalam Islam, melunasi hutang disebut dengan “Al Ibra” (البراء) yang artinya “melepaskan” atau “menjaga jarak terhadap sesuatu”, dengan kata lain orang yang membayar hutang berarti melunasinya. Dalam Fiqh yang dimaksud dengan “al-Ibra” adalah membatalkan suatu utang dan menjadikannya milik orang yang berhutang.

Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan utang namun harta warisan tidak cukup untuk melunasi maka ahli waris boleh menanggung utang tersebut selama ia mampu dan tidak ada paksaan. Namun jika menimbulkan kesempitan maka si pemberi utang bisa memberikan penangguhan terhadap utangnya tersebut atau bahkan mengikhlaskan dengan niat sedekah, hal ini merupakan suatu perbuatan yang boleh dan bahkan terpuji tindakan ini merupakan bentuk tolong menolong sebagaimana dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala*.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 4369. Lihat juga Sa'dy Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*, (Dimaskus: Dâr al-Fikr, 1998M/1419H), cet ke-1, h.35.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ayat di atas sebagai berikut: Jika ada mu'amalah (hutang) yang terutang kepada orang lain yang miskin dan dalam kesulitan, hendaknya orang tersebut (debitur) memberikan keleluasaan sampai si pengutang mempunyai kesempatan untuk membayar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits, "Barangsiapa meringankan beban orang mukmin, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. dan barang siapa memudahkan tanggungan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan tanggungannya di dunia dan di akhirat".<sup>78</sup>

Artinya, jika pemberi utang menghapuskan semua pokoknya dari tanggungan si pengutang, maka hal itu lebih baik lagi bagi pemberi utang. Adapun makna dari menanggihkan utang adalah penundaan waktu pembayaran hingga orang yang diutang mampu untuk membayarnya. Sedangkan makna dari menghapuskan utang itu adalah membebaskan beban utang dari orang yang diutangnya. Allah SWT juga memberikan solusi terakhir kepada orang yang memberi hutang apabila orang yang berhutang itu tidak mampu lagi untuk membayarkan hutangnya tersebut dengan memutuskan beban hutangnya sebagian atau sepenuhnya dari jumlah hutang tersebut.

Memutuskan beban hutang yang dimaksud adalah mengikhlaskan hutang tersebut dan tidak dituntut kembali hak membayarnya atau disebut dengan sedekah. Dengan menyedekahkan harta yang dihutangkan maka Allah SWT yang sangat menjamin kehidupan kita yang lebih baik, karena sedekah itu sangat besar

---

<sup>78</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syar'iyah wa al-Manhaj.* ). juz 3 (Beirut: Daar al Fikr al Al Mu'asir,1998),h 89-90.

pahalanya dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena telah membantu saudaranya.

Hal ini sesuai dengan penafsiran mazhab Syafi'i mengenai respon terhadap pembebasan Hutang, atau fiqh al-ibra, berarti membatalkan piutang dan membuatnya Milik orang yang berhutang.<sup>79</sup> Menurut mazhab Syafi'i, al-Ibra' terbagi menjadi dua kategori Pemikiran: Kelompok pertama menganggap al-Ibra' mengandung pengertian kepemilikan utang untuk orang yang berutang, untuk itu kedua belah pihak harus mengetahui pengalihan milik tersebut kepada yang berutang, maka kelompok kedua meyakini al-Ibra' itu pengguguran, serta Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi.

Penghapusan utang adalah untuk mengurangi beban utang. Allah SWT juga memberikan solusi akhir kepada pengutang jika ia tidak mampu lagi melunasi utangnya, memutuskan sebagian atau seluruh beban utang tergantung besar kecilnya utang. Menentukan beban utang berarti melepaskan utang tanpa menuntut hak untuk melunasi utang tersebut atau yang disebut dengan Zakat. Melalui sedekah harta yang terutang, Allah SWT sungguh menjamin kehidupan kita yang lebih baik karena sedekah itu pahalanya sangat besar dan akan dimuliakan di sisi Allah karena membantu saudara-saudara kita.

---

<sup>79</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Artikel Ibra', Cet V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 629.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketidakmampuan ahli waris membayarkan utang pewaris kerana melebihi harta warisan dapat ditarik kesimpulan

Bahwa ahli waris wajib membayar utang pewaris menggunakan utang pewaris adapun jika ternyata utang yang ditinggalkan oleh pewaris ternyata lebih bsar dari utangnya maka ahli waris tidak ada kewajiban untuk melunasi utang tersebut dan jika ahli waris ingin melunasi maka utang tersebut maka hal itu diperbolehkan.

Untuk menjaga hak-hak dari si pemberi utang maka ahli waris harus memiliki upaya untuk melunasi utang tersebut dalam hukum islam terdapat empat solusi yang bisa di tempuh oleh ahli waris yaitu: ahli waris meminta penundaan hutang (as suhlh), ahli waris membayar utang pewaris dari harta zakat, ahli waris membayar utang dari baitul maal dan pembebasan utang (al ibraa)

#### ***B. SARAN***

Utang merupakan hal yang harus di perhatikan karena tidak gugur bahkan setelah kematian si pengutang sehingga ahli waris harus melunasi uang dari si pewaris menggunakan harta warisan yang ia tinggalkan. Adapun jika ternyata utang yang ditinggalkan lebih besar dari harta warisan maka ahli waris tidak diwajibkan

untuk membayar utang tersebut, akan tetapi untuk menjaga hak-hak dari si pemberi utang maka ahli waris harus menyelesaikan sehingga tidak timbul sengketa atau konflik antara ahli waris dengan si pemberi utang dan dalam hukum islam terdapat solusi yang bisa di tempuh oleh ahli waris untuk melunasi utang tersebut. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar utang pewaris akan tetapi jika si pemberi utang menggugurkan dalam hal ini mengikhlaskan dengan niat sedekah maka itu lebih baik baginya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bekasi: Akademika Pressindo, 2014.
- Afandi. Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet I; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasid*. Cairo: Majma' al Lughah al- Arabiyah, 1972
- Al-Baghdâdi. Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî, *al-Hâwî al-Kabîr fî al-Fiqh - Mazhab as-Syâfi'i*, Juz 3; Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Buhûtiy. Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al, *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ'*, juz 4; Dâr al-Fikr, tth.
- Al-Hurani. Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan Al-Hazami, Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al- Muhadzab*, Kairo: Dar al-Fikr Beirut, 1344 - 1347 H
- Al-Nisaibur, Muhammad Ibnu Abdullah Abu Abdullah Al-Hakim. *Al-Mustadrak Ala Ash-Shohihaini* juz IV; Beirut: Daarul Kitab Al Almiyah, 1441H/ 1990M
- Al-Asqalani, Imam Al-Hafid Bin Ali Bin Hajar. *Fathu Al-bari Syarh shohihu al bukhori* juz. IV; Beirut: Dar Al- Kutub Al- ilmiah, 1424H/2003M.
- Al-Shobuniy. Ali. *Shofwat at-Tafasir*, Juz I; Kairo: Dar as-Shonuniy, 1997.
- Al-Syafi'I. asy Syafi'I Muhammad ibn Alan ash Shiddiqi. *Dalil al-Falihin*, Vol. 4; Kairo: Dar al- Rayyan, 1987.
- al-Siyasi. Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid, *Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah Syarh Bidayat al- Mubtadi*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah di Beirut, 1424 H/2003 M
- al-Syafi'. Abi Abdillah Muhammad bin Idrisi, *Al-Umm*, Juz. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M.
- Al-Qurthubi. Muhammad bin Ahmad, *Al-Jâmi' li Ahkâmîl Quran*, juz 5; Maktabah Ar- Risalah, Beirut, 2006 M.
- Al-Zuhaili. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Beirut: Dar al-fikri, 1999.
- Bahri, Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol.1 No. 2 Juni 2020.
- Basyir, Azhar Basyir. *hukum Adat Bagi Umat Islam*. jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.

- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. t.th.
- Dahlan. Abdul Aziz Ensiklopedia Hukum Islam, Artikel Ibra', Cet V, Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 2001
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris* cet II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hamad. Nazih Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, vol. II. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Himpunan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Fokusmedia, 2007.
- Huda, Nurul, *Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Jalalaini, Abdul Qodir. *Tafsir Al Jalalaini*. Terj. Imam Jalaluddin As-Suyuti Tangerang: Salima Publika Dan Markaz Al-Jalalaini, 2013.
- Ja'fi, Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah Al- Bukhori. *Shohih Bukhori*, juz VI; Beirut: Daar Ibn Katsir, 1407H/1987M.
- Mahalli, Imam Jalaluddin. Terj Imam Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Penerbi Baru Algensindo, 2018.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad. Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarah Kanz ad-Daqaiq*, Juz VIII; t.tp: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th.
- Mohibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M, Hajar, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.I, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.
- Nasution. Amin Husein. *Hukum Kewarisan*, Rajawali Pers, Medan, 2012.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2016.
- Nawawi. Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain, *Sharh Muslim*, Vol. 5(Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath, 1999. 442
- Qudamah. Ibnu, *al-Mughni*, jus 5; Maktabah al- Qahiroh, 1388 H/1968 M.
- Qozwani, Muhammad ibnu Yasid Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. juz. II; beirut: Daar fikr, t.th.
- Ramdansyah, Abdul Aziz, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol. 4. No. I. Juni 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris* cet II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.
- Salmi, Muhammad Ibnu 'Isa Abu 'Isa Ar Turmudzi, Sunan Tirmidzi (Beirut: Darul Ihya' At Tarast Al Arbiya), Juz. 3.
- Sa'adah," Prioritas Penyelesaian *Dainaullah* Dan *Dainul Ibad* Dalam Waris Menurut Empat Mazhab" *Jurnal Of Islamic And Law Studies*. Vol. 2, No. 1, 2018.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqh Sunnah*, juzu' 3, Cairo; Dar al-Fath, 2000.
- Simanjuntak, komisi dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, cet. IV; Jakarta: intermasa, 2004.
- Sockanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah, Vol 5.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syarbain, Syamsuddin Muhammad Bin Al-Khatib. *Mughni Al-Muhta*. Beirut: Daar Fikr, 1994.
- Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*. Juz III; Beirut: Daar Fikr, 1439H/2009M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990
- Syarifuddin, Amir *Hukum Kewarisan* cet V; Jakarta: Jakarta Kencana, 2004.
- Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Fikih Jenasah* cet. I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016
- Zuhail. Wahbah Ali, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 6; Dimaskus: Dar al-Fikr, 1998M/1419H

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zahra sahia, lahir di angin-angin pada tanggal 20 juli 2001, anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak Yunus dan Ibu Haniwa. peneliti mengawali pendidikannya pada tahun 2007 di SD 182 Angin-Angin dengan menempuh pendidikan selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan pendidkannya di MTs Darul Falah Enrekang pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, lalu pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas di MAN Enrekang dan lulus pada tahun 2019, peneliti kemnudian melanjutkan pendidikan diploma II bahasa arab dan study islam di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar dan lulus pada tahun 2022. Peneliti kemudian melanjutkan strata S1 dengan konsentrasi jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2020, dan lulus pada tahun 2024. Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, peneliti juga aktif di organisasi internal yaitu organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai bendahara pada periode 2023-2024.

